



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
SEMARANG

Semarang, 7 AGUSTUS 2003

Kepada

Yth. BUPATI BREBES

DI -  
B R E B E S

Nomor : 070/2/15/VIII/2003  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : UNISULLA SEMARANG  
Tanggal : AGUSTUS 2003  
Nomor : 1498/B.J./SA-H/VIII/2003

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ADI ARIYANTO  
Alamat : UNISULLA SEMARANG  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Kebangsaan : INDONESIA


Bermaksud mengadakan PENELITIAN JUDUL :  
" TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BAHK PASAR  
DI KABUPATEN BREBES "

Penanggung Jawab : H. ARIYANTO PURNAWAN S.H. CN  
Peserta :  
Lokasi : KAB BREBES  
Waktu : 11 AGUSTUS s/d 11 OKTOBER 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
Hub. KAITO HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Dr. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomer : 1497 / B.1/SA-H/VIII/2003  
Lamp : -  
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Pimpinan Bank Pasar Brebes

di-  
Brebes

Dengan hormat,  
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adi Ariyanto  
Nim : 03.99.4819  
Semester : VIII  
Alamat : Jl.KH.A.Dahlan No.91 Brebes  
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.  
Lokasi : Bank Pasar Brebes  
Judul : " Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pasar di Kabupaten Brebes "

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,

Arpangi, SH M.Hum

Semarang, Agustus 2003  
An. Dekan  
Pembantu Dekan I,

H.Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan  
Yang bersangkutan.

Adi Arivanto



**BANK BPB**

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang bernama :

Nama : Adi Ariyanto  
NIM : 03 99 48 19  
Jurusan : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 82 Brebes

Telah melakukan penelitian di PD. BPR Puspakencana Brebes guna menyusun Skripsi dengan judul " TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KRREDIT MACET PADA PD. BPR PUSPAKENCANA BREBES "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 23 September 2003

PD. BPR. PUSPAKENCANA BREBES

UNISSIA  
تنسلاط انصوح الاسلامية

UNISSIA  
Brebes, 23 September 2003

**PD. BPR. PUSPAKENCANA BREBES**

Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman 149 Brebes  
Phone (0283) 671424-671946 Fax.:(0283) 671424 Email : bpb@telkom.net  
Homepage : <http://members.nbci.com/bpb/bank>  
UPK Ketanggunan : Jl. Jend Sudirman 109 Phone (0283) 881202 Ketanggunan  
UPK Bumiayu : Komplek bekas Kantor Kawedanan Bumiayu Phone (0283) 430231 Bumiayu



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 8 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PUSPAKENCANA BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan dikeluarkannya Keputusan Direktur BI Nomor 32/35/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 );
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.
13. Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 10/Kpt.DPRD/VII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang PD. BPR Puspakencana Brebes.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSPAKENCANA BREBES.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
- c. Bupati adalah Bupati Brebes;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR. Puspakencana Brebes;

- e. Direksi adalah Direksi PD. BPR. Puspakencana Brebes;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada PD. BPR. Puspakencana Brebes;
- g. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes;
- h. Pihak terafiliasi adalah :
  - 1. Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan kuasanya, Pejabat atau Pegawai Bank.
  - 2. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
  - 3. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga pegawai, keluarga direksi, keluarga pengurus.
- i. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
- j. Bank Indonesia adalah Kantor Bank Indonesia yang berada diwilayah operasional Bank.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 Jo Nomor 15 Tahun 1981 dirubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR Bank Pasar Brebes dan selanjutnya dirubah namanya menjadi PD. BPR. Puspakencana Brebes yang selanjutnya disingkat PD. BPR PB.

#### Pasal 3

- (1). PD. BPR. Puspakencana Brebes berkedudukan di Brebes
- (2). PD. BPR. Puspakencana Brebes dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten dan Kecamatan, serta dapat membuka kantor diluar Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

PD. BPR. Puspakencana Brebes dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 5

PD. BPR. Puspakencana Brebes didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

## BAB IV

### TUGAS DAN USAHA

#### Pasal 6

PD. BPR. Puspakencana Brebes merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD. BPR. Puspakencana Brebes menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito Berjangka dan Tabungan;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Menengah ke bawah;
- c. Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### MODAL

#### Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR. Puspakencana Brebes ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- (3) Modal PD. BPR. Puspakencana Brebes merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 2 sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar dilakukan setiap tahun paling lama 5 (lima) tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan atau dari sumber keuangan lainnya.

## BAB VI

### DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Pertama

##### Direksi

##### Pasal 10

- (1) PD. BPR. Puspakencana Brebes dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (5) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Puspakencana Brebes atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Puspakencana Brebes.

##### Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 2 (dua) tahun dalam operasional Perbankan, dan diutamakan dari PD. BPR. Puspakencana Brebes sendiri.
- b. Mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana muda dan atau diploma 3 (tiga).
- h. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.
- i. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR Puspakencana Brebes secara sehat.
- j. Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia.
- k. Usia belum mencapai 60 (enam puluh) tahun.

##### Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan kepada Bank Indonesia, dilampirkan keterangan, identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :



- a. Surat Keterangan dari Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini;
  - b. Surat Pernyataan tidak termasuk orang yang tercela dibidang perbankan;
  - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
- (4) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
  - (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
  - (6) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir
    - a. Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
    - b. Setiap pengangkatan Anggota Direksi diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

#### Pasal 13

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 14

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR. Puspakencana Brebes dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 15

- (1). Direksi mewakili PD. BPR. Puspakencana Brebes di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2). Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR. Puspakencana Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 16

Direksi atas dasar persetujuan Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR. Puspakencana Brebes sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR. Puspakencana Brebes.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Puspakencana Brebes;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

#### Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya sesuai Pasal 17.

#### Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

### Bagian Kedua

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijakan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Puspakencana Brebes atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (6) Anggota Dewan Pengawas terafiliasi atas semua rahasia perbankan.

#### Pasal 22

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, ahlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR. Puspakencana Brebes;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- e. Sehat jasmani dan rokhani;
- f. Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia.

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR. Puspakencana Brebes, diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

#### Pasal 24

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
  - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR Puspakencana Brebes.

#### Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- Permintaan sendiri;
  - Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Puspakencana Brebes;
  - Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya sesuai Pasal 26.

#### Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

#### Pasal 30

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati, atas biaya PD. BPR. Puspakencana Brebes sebagai berikut :
- Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
  - Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh prosen) dari gaji pokok Direktur Utama;
  - Ketua Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-tingginya 40% dari penghasilan Direktur Utama;
  - Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-tingginya 80% dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

## BAB VII

### DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

#### Pasal 31

- (1) PD. BPR. Puspakencana Brebes wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Anggota Direksi dan Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes yang merupakan kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
  - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Anggota Direksi dan Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes;
  - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
  - c. Usaha-usaha lain yang sah.

## BAB VIII

### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Anggota Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes kepada Anggota Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Anggota Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

## BAB IX

### TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 33

- (1) Tahun Buku PD. BPR. Puspakencana Brebes adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntansi Publik untuk mendapat pengesahan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati dan Bank Indonesia.
- (3) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian Laba dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian Laba yang disahkan oleh Dewan Pengawas memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR. Puspakencana Brebes.

- (6) Dewan Pengawas setiap semester membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan Bupati.

## BAB X

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 34

- (1) Laba bersih PD. BPR. Puspakencana Brebes yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas adalah laba setelah dikurangi kerugian tahun lalu dan dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- Bagian laba untuk Daerah : 40%
  - Cadangan Umum : 20%
  - Cadangan Tujuan : 20%
  - Dana Kesejahteraan : 10%
  - Jasa Produksi : 10%
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun, Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya bagi Direksi dan Pegawai.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi.

## BAB XI

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR. Puspakencana Brebes, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bank dan pihak terafiliasi wajib menjaga rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- (4) Ancaman pidana penjara dan denda belaku pula bagi pihak terafiliasi yang melakukan pelanggaran rahasia Bank.

## BAB XII

### KERJASAMA

#### Pasal 36

PD. BPR. Puspakencana Brebes dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum dan atau BPR lain dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

## BAB XIII

### P E M B I N A A N

#### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

## BAB XIV

### P E M B U B A R A N

#### Pasal 38

- (1) Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila PD. BPR. Puspakencana Brebes dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes kepada Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes dilaporkan oleh Bupati kepada Pimpinan Bank Indonesia.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD. BPR. Puspakencana Brebes milik Pemerintah Daerah menjadi kekayaan/asset PD. BPR. Puspakencana Brebes yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes pada pasal 4 angka 2 diubah, sehingga berbunyi PD. BPR. Puspakencana Brebes.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 19 Juli 2001



BUPATI BREBES  
*[Signature]*  
R. HEMOH. TADJUDIN NURALY

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2001 SERI D NO 35

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
PADA TANGGAL 27 AGUSTUS 2001  
SPEKIFIKAS DAERAH  
SETD  
Drs. TRI HARJONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 033 645



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**  
**NOMOR 8 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**PUSPAKENCANA BREBES**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu untuk menjaga kesinambungan dalam menjalankan usahanya diperlukan suatu perangkat aturan yang dapat menciptakan kondisi dan sistem perbankan yang sehat, berkembang secara wajar sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, menjalankan aktivitasnya dengan prinsip ekonomi perusahaan dan dikelola secara profesional sehingga pada akhirnya dapat menjadi kontributor pendapatan asli daerah yang handal.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga diganti dengan Peraturan Daerah ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |         |   |
|---------|---|
| Pasal 1 | : cukup jelas   |
| Pasal 2 | : Perubahan dimaksud hanya terhadap nama saja, sedangkan jenis bank dan usahanya serta kepemilikan bank tetap sama. |

- Pasal 3 : a. Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.  
b. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Pasal 4 : a. Prinsip kehati-hatian yaitu kewajiban melakukan kegiatan usaha guna memelihara Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Kecukupan Modal, Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank  
b. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : Setiap pihak untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BPR.
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : Modal Dasar sebelumnya Perda 14 Tahun 1995 sebesar Rp. 1.500.000.000,- telah dapat terpenuhi realisasinya sehingga menjadi Rp. 3.000.000.000,- yang sudah disetor untuk itu Modal Dasar perlu segera ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 10 Milyar.
- Pasal 9 dan 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : j. Lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.  
k. Terhadap anggota Direksi yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah mencapai usia 60 Tahun, dapat meneruskan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
- Pasal 12,13,14 dan 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : a. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.  
b. Team Penjualan yang ditunjuk dengan SK, Direksi membuat berita acara terhadap barang rusak, atau habis nilai ekonomisnya.
- Pasal 17 : Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar karena merangkap menjadi Eksekutif di beberapa Perusahaan lain.

- Pasal 18,19,20,21 : cukup jelas
- Pasal 22 : Lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Pasal 23,24,25 : cukup jelas
- Pasal 26 : Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, karena merangkap menjadi Dewan Pengawas di beberapa perusahaan lain.
- Pasal 27,28,29,30, 31,32 : cukup jelas
- Pasal 33 : 1. Adapun laporan bulanan oleh Bank disampaikan kepada Bank Indonesia dan bagian Perekonomian Setda Brebes
- Pasal 34 : (1b) PD.BPR Puspakencana Brebes membentuk cadangan umum yang digunakan untuk menutup kerugian yang kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.  
(1c) PD. BPR Puspakencana Brebes membentuk cadangan tujuan yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan Bank.  
(1d) Dana kesejahteraan sebesar 10 % diperuntukan antara lain penupukan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai bank yang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direksi, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.  
(1e) Jasa Produksi diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai bank sebesar 10 % dari perolehan laba, dengan ketentuan setinggi - tingginya 3 kali gaji bulan terakhir yang diterima pada tahun itu dan bilamana terdapat kelebihan akan diberikan kepada dana pensiun dan atau yayasan sosial.
- Pasal 35 : (3) dan (4) Undang-undang yang berlaku adalah : Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun yang berkaitan dengan Rahasia Bank tercantum pada pasal 40 sampai dengan pasal 52.
- Pasal 36 : cukup jelas
- Pasal 37 : (2) Pembinaan dari Bank Indonesia bersifat teknis perbankan.
- Pasal 38,39,40,41,42 dan 43 : cukup jelas